



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NOMOR : 86/SEK.PA.W10-A15/SK.KU1.1.1/XII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;



6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402995/2024 dan Nomor : SP DIPA-005.04.2.402996/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat/Pegawai Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Keuangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan ini bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Tim Pengelola Keuangan yang ditunjuk diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A Tahun Anggaran 2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi
Pada tanggal 22 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA CIBADAK



Ditandatangani elektronik oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Cibadak

INDRA ARI SETIAWAN

Tembusan :

1. Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak;
3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK
NOMOR : 86/SEK.PA.W10-A15/SK.KU1.1.1/XII/2023
TANGGAL : 22 Desember 2023

**TIM PENGELOLA KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Jabatan	Honorarium
1	2	3	4
1.	Indra Ari Setiawan, S.H.	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	Rp. 1.036.000,-
2.	Hadiansyah, S.Kom.	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.512.000,-
3.	Siti Erlania Fitriangsih, S.H.	Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Rp. 396.000,-
4.	Putri Nureani, S.E.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 516.000,-
5.	Reni Marponisa, A.Md.Ak.	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	Rp. 384.000,-
6.	Alfian Marlesta, S.Kom.	Staf Pengelola	Rp. 256.000,-
7.	Elga Desvera Mona, S.AP.	Staf Pengelola PNPB	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi
Pada tanggal 22 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA CIBADAK



Ditandatangani elektronik oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Cibadak

INDRA ARI SETIAWAN

